

**PERSEKONGKOLAN TENDER DISERTAI PENYALAHGUNAAN  
POSISI DOMINAN**

(Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5/KPPU-L/2015)

**STUDI KASUS HUKUM**



Oleh :

**HAGRINA AZKIA TAMAM**

No. Mahasiswa : 12410413

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2016**

**PERSEKONGKOLAN TENDER DISERTAI PENYALAHGUNAAN  
POSISI DOMINAN**

(Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5/KPPU-L/2015)

**STUDI KASUS HUKUM**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

**HAGRINA AZKIA TAMAM**

No. Mahasiswa : 12410413

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN  
**PERSEKONGKOLAN TENDER DISERTAI PENYALAHGUNAAN  
POSISI DOMINAN**


(Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5/KPPU-L/2015)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 8 September 2016

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

  
Dr. Siti Anisah S. H., M. Hum.  
NIP/NIK : 014100111



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERSEKONGKOLAN TENDER DISERTAI PENYALAHGUNAAN  
POSISI DOMINAN**

(Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5/KPPU-L/2015)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 8 September 2016 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 September 2016

**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Siti Anisah S. H., M. Hum..
2. Anggota : Ery Arifudin, S. H., M. H..
3. Anggota : H. Nurjihad, S. H., M. H..

**Tanda Tangan**




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



  
Dra. Sumar Rahim Faqih, S.H., M.Hum.  
NIP/NIK : 844100101

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul :

**PERSEKONGKOLAN TENDER DISERTAI PENYALAHGUNAAN POSISI**  
**DOMINAN (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5/KPPU-**  
**L/2015)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun.

Yogyakarta, 15 Agustus 2016



**Hagrina Azkia Tamam**  
NIM : 12410413

## HALAMAN MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu  
sungguh berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.”

**(Q.S Al-Baqarah : Ayat 45)**

“Don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect.”

**(Zoey Sayward)**

“A lion doesn’t concern himself with the opinions of sheep.”

**(The Lannister- The Game of Thrones)**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**



*Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk :*

*Ayahanda tercinta Ali Tamam*

*dan*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha kuasa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang dianugerahkan kepada penulis dalam menyelesaikan studi kasus hukum ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan umat.

Dengan rahmat dan kasih sayang-Nya pula penulis dapat menyelesaikan studi kasus hukum ini dengan judul PERSEKONGOLAN TENDER DISERTAI PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN(Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5/KPPU-L/2015). Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, semua berkat arahan, bantuan, petunjuk serta motivasi dari semua pihak yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka untuk itu dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya serta Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya.



2. Kedua Orang tua penulis, Ali Tamam dan Hesti Nugraheni juga kepada kedua adik yang membanggakan Nadia Hanifa Tamam dan Fuad Afandi Tamam serta seluruh keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan serta kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat mendapatkan apa yang dibutuhkan dan di inginkan selama ini. Semoga penulis bias membanggakan mereka, Amin.
3. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Saifudin, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Siti Anisah, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran hingga Tugas Akhir ini selesai.
6. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
8. Aulia Putra Darmawan yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka, dan memberikan dorongan mental untuk menyelesaikan skripsi ini, meluangkan banyak waktunya bagi penulis.
9. Sahabat seperjuangan Restu Yumna Animasta (Nimcut) dan Gisa Saintia Genia Sari (Gisa) yang telah menemani penulis sejak masuk kuliah dan mendampingi penulis dalam perjuangan menyelesaikan tugas akhir.

10. Teman-teman seperjuangan, para pejuang semester akhir; Ridho G Pitoyo yang sangat baik dan menginspirasi (Katanya) terimakasih telah menjadi Bundo diantara para lelaki, Pardamaian Tanjungan (Damek) yang sudah menyemangati penulis dan meyakinkan penulis bahwa penulis bisa dalam hal apapun, Pales Agista S yang mengingatkan penulis bahwa senyum itu adalah ibadah, Harpriyanto (Yayan), Afan Beni, Ugra Anumana, Fahmi Fairuzaman, dan Armya Dewa K.
11. Teman-teman KKN Unit 103 Mamih Cyindi, Uut, Olga, Mas Adam, Bastya, Ricky, Mbak Aiz, Zulfikar yang selalu mendukung dan memberikan doa kepada penulis. Terima kasih kebersamaan kita dalam menjalankan kkn, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
12. Teman-teman Business Law Community (BLC) Mbak Mentari, Ana, Sekar, Dion, Gagah, Deo, Alif, perjuangan masih panjang. Tantangan itu bukan mendirikan tapi mempertahankan. Terima kasih atas ilmunya slama ini tanpa kalian penulis hanya sekedar Mahasiswa kupukupu.
13. Teman-teman Kelompok 4 keluarga Kalabahu LBH UII angkatan 2016, Lutfy, Yovie, Ratu, Berti, Dwiky, Mas Daenar. Terima kasih karna telah membantu penulis membuka prespektif baru dalam berfikir.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan support dan bantuannya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Terima Kasih semuanya.

Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan penulis. Semoga jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Penulis,

Hagrina Azkia Tamam



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>A. Latar Belakang Peilihan Kasus .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identitas Para Pihak .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Posisi Kasus .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Ringkasan Putusan .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Permasalahan Hukum .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Pertimbangan Putusan .....</b>	<b>12</b>
<b>G. Analisis Hukum .....</b>	<b>15</b>
<b>1. Unsur Pelaku Usaha .....</b>	<b>19</b>

2. Unsur Bersekongkol .....	39
3. Unsur Pihak Lain .....	59
4. Unsur Mngatur dan ataaau Menentukan Pemenang Tender .....	60
5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	63
<b>H. Indikasi Pelanggaran Pasal Lain .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>





## ABSTRAK

*Dalam Persekongkolan tender dimungkinkan dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan. Namun, KPPU tidak selalu menyatakan kasus pelaku usaha yang terlibat persekongkolan tender seperti itu sekaligus juga melakukan pelanggaran atas posisi dominan.*

*Sebagaimana dapat dilihat dalam putusan KPPU dalam Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 yang diputus pada Januari 2016 tentang Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013, dimana dalam putusan Para Terlapor dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 tentang persekongkolan tender. Selain Pasal tersebut dalam putusan KPPU tersebut, seperti yang terungkap dalam fakta dalam persidangan terdapat indikasi pelanggaran pasal 25 tentang posisi dominan yang telah menjadi pertimbangan Majelis Komisi, namun tidak dinyatakan bersalah dalam putusan.*

*Dengan demikian KPPU tidak tepat memberikan putusannya hanya pada pelanggaran Pasal 22 tentang persekongkolan tender saja. Tindakan yang dilakukan oleh para terlapor juga telah memenuhi unsur-unsur Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Sehingga KPPU juga seharusnya memutus pelaku usaha dengan Pasal 25.*

*Kata Kunci; persekongkolan, tender, penyalahgunaan, posisi dominan,*

## A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Persaingan merupakan proses sosial yang kerap dijumpai dalam masyarakat terutama bagi para pelaku usaha. Pelaku usaha ialah setiap orang baik perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang melalui perjanjian dan menyelenggarakan kegiatan usaha baik benda maupun jasa dalam bidang ekonomi yang didirikan, berkedudukan atau melakukan kegiatan usahanya di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam usaha memenuhi kebutuhan konsumen para pelaku usaha saling berlomba-lomba menarik perhatian konsumen untuk menggunakan produk usahanya baik usaha di bidang benda maupun jasa. Dalam hal ini persaingan usaha merupakan proses dimana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien, inovatif, dan dapat memberikan penawaran yang rendah terhadap usaha barang atau jasa yang ditawarkan.<sup>2</sup> Namun, untuk dapat menarik dan merebut hati konsumen para pelaku usaha dituntut untuk dapat menawarkan produk dan jasa yang menarik baik dari segi harga, kualitas, keunikan dan pelayanan, jika tidak dapat memenuhi hal tersebut maka pelaku usaha akan tersingkir secara alami.

Tak jarang untuk memenangkan pasar para pelaku usaha melakukan perbuatan yang tidak jujur (*fair*) sehingga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pelaku usaha lain. Persaingan usaha tidak sehat merupakan bentuk persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran baik barang maupun jasa dengan cara yang tidak

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 huruf e, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayu Media, Cetakan ke-3, Malang, 2009, hlm. 2

jujur atau melawan hukum sebagai upaya untuk menghambat persaingan usaha<sup>3</sup>, sehingga pelaku usaha yang bersangkutan dapat menyingkirkan kompetitor dan memenangkan kompetisi sehingga dapat menguasai pasar bersangkutan.

Pelarangan mengenai Persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai bentuk kebijakan ekonomi yang pro persaingan sehat dan dengan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pelarangan mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan upaya pencapaian demokrasi ekonomi dengan memberikan peluang yang sama bagi para pelaku usaha, sehingga para pelaku usaha ikut serta dalam proses produksi barang dan jasa dalam iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar, dalam iklim usaha yang sehat dan bersaing.<sup>4</sup> Pelarangan dan pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga kategori dan bentuk larangan, ketiga kategori tersebut yaitu; perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Ketiga kategori larangan tersebut terbagi menjadi beberapa bentuk tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha disetiap kategorinya, perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang lebih menitik beratkan pada pengaturan perilaku pelaku usaha yang mengarah pada hal yang tidak dikehendaki sedangkan posisi

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 huruf f, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>4</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 5

dominan lebih dititik beratkan pada larangan penggunaan struktur tertentu untuk bersaing secara tidak jujur.<sup>5</sup>

Dilihat dari ketiga kategori tersebut posisi dominan dapat dikatakan menjadi salah satu pokok (pusat) dari persaingan usaha. Hal ini dikarenakan pada setiap kasus hukum mengenai persaingan usaha yang menjadi perhatian pertama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah terhadap posisi dominan dalam pasar yang bersangkutan dimana pelaku usaha melakukan pelanggaran.<sup>6</sup> Pada dasarnya memiliki posisi dominan bukanlah sesuatu yang dilarang bagi pelaku usaha didalam pasar bersangkutan sepanjang posisi dominan tersebut diperoleh pelaku usaha dengan cara-cara yang jujur dan mengedepankan persaingan yang sehat dalam berbisnis.<sup>7</sup> Pencapaian penguasaan pangsa pasar (posisi dominan) pada dasarnya tidaklah dilarang, yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.<sup>8</sup>

Pada umumnya terdapat tiga bentuk penyalahgunaan posisi dominan,<sup>9</sup> yaitu:

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.144.

<sup>6</sup> Andi Fahmi Lubis et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ),Indonesia, 2009, hlm. 165-167.

<sup>7</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 404-405.

<sup>8</sup> Vegita Rahmadhani, *Hukum Bisnis konsep dan Kajian Kasus*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 14-15.

<sup>9</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.122.

1. Menetapkan syarat-syarat dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
2. Membatasi pasar/atau teknologi;
3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan;

Meski posisi dominan merupakan pokok (pusat) persaingan usaha, terhadap beberapa kasus yang ditangani KPPU acapkali pelanggaran terhadap posisi dominan luput dari putusan Majelis Komisi terutama posisi dominan yang ada dalam kasus persekongkolan tender.

Seperti pada putusan KPPU dalam Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 yang diputus pada Januari 2016 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan M.A sebagai ketua komisi; Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E., dan Ir. M. Nawir M.Sc. masing-masing sebagai anggota komisi, dalam putusan tersebut KPPU memutus perkara Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013, dimana dalam putusan Para Terlapor dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam putusan KPPU tersebut, seperti yang terungkap dalam fakta-fakta yang ada dalam persidangan terdapat indikasi pelanggaran pasal lain yang tidak menjadi pertimbangan dan tidak diputus oleh Majelis Komisi, indikasi pelanggaran pasal lain yakni pelanggaran Pasal 25. Mengenai pelarangan menggunakan posisi dominan untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan, dimana direktur PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri memiliki hubungan afiliasi



masing masing sebagai adik dan kakak kandung serta saudara ipar sedangkan direktur PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, memiliki hubungan ayah dan anak.<sup>10</sup>

Serta adanya fakta lain mengenai kedudukan perusahaan, secara *de jure* masing-masing perusahaan memang merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan memiliki akta pendirian sendiri-sendiri dan berdiri sendiri sebagai suatu perusahaan, namun secara *de facto* keberadaan perusahaan ini tetaplah berada dalam satu manajemen hal ini dapat dilihat dari kemiripan dokumen, alamat, nama pegawai, serta keterangan saksi sebagaimana yang ditemukan oleh investigator. Dengan demikian pelaku usaha menciptakan persaingan semu dengan menggunakan dokumen penawaran yang dibuat sedemikian rupa untuk menciptakan harga yang tidak kompetitif dan menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki tahap evaluasi pelelangan tender.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti pelanggaran pasal lain dalam putusan persekongkolan tender perkara No.5/KPPU-L/2015.

## **B. Identitas Para Pihak**

### **I. Identitas Terlapor**

- 1) Terlapor I, Terlapor I Pengadaan III (Jasa Pengadaan Konstruksi dan Konsultasi Bidang Bina Marga) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Raya Prabumulih- Palembang Km.12, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 31114.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

- 2) Terlapor II, PT Gajah Mada Sarana, yang beralamat di Jalan Kenten Raya No. 432 RT 005 RW 003, Kelurahan Bukit Sangkal, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Terlapor III, PT Bina Baraga Palembang, yang beralamat di Jalan M. P. Mangkunegara No. 432, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 30114.
- 4) Terlapor IV, PT Dwi Graha Mandiri, yang beralamat di Jalan Residen H. A. Rozak Komplek PHDM IX No. 07A, RT 005 RW 001, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 30118.
- 5) Terlapor V, PT Taruna Jayacipta, yang beralamat di Jalan Betawi I No. 1826, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 30163, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J/12A lantai 2 Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
- 6) Terlapor VI, PT Tri Cipta Abadi, yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. 02, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J12 lantai 3 Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
- 7) Terlapor VII, PT Cindo Abadi Perkasa, yang beralamat di Jalan Raya Batu Raja No. 36, RT 02 Lingkungan 01, Kelurahan Tanjung Raman, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.
- 8) Terlapor VIII, PT Krida Utama Mandiri, yang beralamat di Jalan Sumatera No. 27B, Kelurahan Gunung Ibul, RT 01, RW 01, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Perumnas Prabu Indah Blok G 1/3, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.

## II. Pihak yang memutus

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi yang terdiri dari;

- a. Saidah Sakwan, M.A., sebagai Ketua Majelis Komisi
- b. Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E sebagai Anggota Majelis Komisi
- c. Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. sebagai Anggota Majelis Komisi

## III. Tanggal Putusan

Penetapan Putusan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi Pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2016, dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 dibacakan oleh panitera.

## C. Posisi Kasus

Kasus ini dimulai Pada 14 Januari 2013 bersamaan dengan dilaksanakannya pengumuman lelang dengan nama pekerjaan/lelang; Tender Rehab/ Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor 600/432/DISPU/I/2013 yang di umumkan melalui website LPSE Kota Prabumulih. Dimana pelelangan dilaksanakan melalui LPSE Kota Prabumulih dengan system *e-procurement*, yang diikuti oleh 24 perusahaan/penyedia jasa, perusahaan tersebut antara lain; PT. Bina Baraga

Palembang; PT. Alfa Amin Utama; PT. Dwi Graha Mandiri; PT. Gajah Mada Sarana; PT. Feco Konstruksi Utama; PT. Gema Pancoran Jaya; CV. Sumber Sarana; CV. Trida Sarana; PT. Baniah Rahmat Utama; PT. Cemerlang Abadi Nusa; PT. Ujan Mas Abadi; PT. Nawa Sakti Karya; CV. Modulasi Utama; PT. Adhi Karya (Persero) Tbk; PT. Krida Utama Mandiri; PT. Cindo Abadi Perkasa; CV. Cipta Nusa Mandiri; PT. Mawar Merah; PT. Pantja Djaja Ranau; PT. Tri Cipta Abadi; PT. Dwi Perkasa Mandiri; PT. Taruna Jaya Cipta; PT. Elbass Poly Karya; PT. Karya Bisa. Sedangkan yang melakukan upload dokumen kualifikasi hanya 9 perusahaan, dan yang memasukkan dokumen penawaran administrasi hanya 7 perusahaan.

Proses evaluasi dimulai pada tanggal 25 Januari 2013, dimana proses evaluasi dibagi dalam beberapa tahap dengan mulai menggugurkan para penawar (perusahaan), dengan hasil proses evaluasi antara lain;

1. Hasil evaluasi aritmatika dimana tidak ada penawar yang digugurkan;
2. Hasil evaluasi administrasi, dengan 4 (empat) penawar gugur karena tidak memenuhi persyaratan sehingga dalam evaluasi ini menyisakan; PT Gajah Mada sarana, PT Bina Braga Palembang, dan PT Dwi Graha Manda;
3. Hasil evaluasi Teknik dengan 1 (satu) penawar gugur sehingga menyisakan; PT Gajah Mada Sarana dan PT Dwi Graha Mandiri;
4. Hasil evaluasi harga, kedua penawar lulus;
5. Hasil evaluasi kualifikasi, dimana dalam tahap ini penawar yang lolos adalah PT Gajah Mada Sarana.

Pada Tanggal 11 Februari 2013 panitia mengupload Berita Acara Hasil Pelelangan dan penetapan pemenang pada website LPSE pada Tanggal 12 Februari 2013 dengan hasil calon pemenang adalah PT Gajah Mada Sarana, yang kemudian ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang tender rehab pada tanggal 13 Februari 2014. Masa sanggah selama 5 hari dimulai pada tanggal 14-19 Februari 2013 dalam hal ini tidak terdapat surat sanggahan dari pihak calon penyedia jasa.

#### **D. Ringkasan Putusan**

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor V dan Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 1.446.151.000,00 (satu Miliar empat ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 850.677.000,00 (delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas



Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 935.745.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 935.745.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Melarang Terlapor VIII untuk mengikuti tender di Kota Prabumulih selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

## **E. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus, posisi kasus dan rangkuman putusan serta fakta-fakta yang terdapat dalam putusan, maka tanya hukum dalam Studi Kasus Hukum ini adalah sudah tepatkah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan memutus Para Terlapor hanya melanggar Pasal 22 tentang persekongkolan Tender dan apakah terdapat indikasi pasal lain yang telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan dan masuk dalam pertimbangan hakim tidak dikenakan oleh Majelis Komisi?

## **F. Pertimbangan Putusan**

Putusan Majelis Komisi diberikan setelah melalui serangkaian pertimbangan berdasarkan fakta-fakta ada dan terungkap dalam persiangan. Dalam perkara ini Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut;

1. Mengenai Obyek Tender
  - a. Obyek perkara ini adalah Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013.
  - b. Dari hasil pemeriksaan Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan proses tender.
2. Mengenai tindakan panitia Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 ;

- a. Dalam proses evaluasi administrasi, pada evaluasi dokumen Panitia Pengadaan III (Jasa Pengadaan Konstruksi dan Konsultasi Bina Marga) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran secara teliti dan mengabaikan beberapa kesamaan dokumen penawaran para peserta pada PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palmbang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jayacipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abai Perkasa, PT Krida Utama Mandiri kelalaian tersebut merupakan tindakan Panitia Tender dalam memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana sebagai pemenang tender .
- b. Tindakan Panitia Tender mengenai keabsahan PT Taruna Jaya Cipta dan PT Tri Cipta Abadi dalam keikutsertaannya mengikuti tender, berdasarkan Surat Laporan Pemalsuan Data yang dikeluarkan oleh Polda Sumsel Nomor STTP/ 172/III/21015/SUMSEL dapat dibuktikan bahwa PT Taruna Jaya Cipta tidak dapat mengakses situs LPSE Kota Prabumulih dan PT Tri Cipta Abadi yang menyatakan tidak pernah mengikuti tender yang dapat dibuktikan melalui akta perusahaan yang tercantum dalam dokumen panitia merupakan akta perusahaan yang lama dan di LPSE PT Tri Cipta Abdi sudah dinyatakan tidak terdaftar sebagai peserta tender.
- c. Tindakan panitia yang mencantumkan PT Tri Cipta Abadi dan PT Taruna Jaya Cipta sebagai peserta tender dinilai sebagai upaya menciptakan persaingan semu untuk memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana sebagai pemenang tender.
- d. Tindakan panitia yang meloloskan PT Taruna Jayacipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri yang mencantumkan Jaminan

Penawaran dengan kesamaan nomor blangko merupakan tindakan panitia hanya untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti tender dan menjadi pendamping untuk memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana menjadi pemenang tender.

## G. Analisis Hukum

Larangan mengenai persekongkolan tender dalam Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur dalam Pasal 22 dimana disebutkan bahwa;

“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Persekongkolan tender sendiri berasal dari dua kata yakni “Persekongkolan atau *conspiracy*” dan “Tender”<sup>12</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa yang dimaksud Persekongkolan atau Konspirasi Usaha adalah;

“Persekongkolan atau konspirasi usaha bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”

Sedangkan yang dimaksud dengan Tender dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”

---

<sup>12</sup> Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 184.

Sehingga secara umum yang dikatakan “bersekongkol” dalam ketentuan Pasal 22 adalah Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apa pun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu<sup>13</sup>. Tindakan bersekongkol tersebut dilakukan oleh para peserta tender untuk memenangkan tender melalui persaingan semu.

Persekongkolan tender sebagai bentuk kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha atau pihak lain dalam rangka untuk memenangkan pihak atau pelaku usaha tertentu sebagai pemenang tender, tentu merupakan tindakan untuk menghalangi persaingan yang sehat dalam suatu pelelangan tender. Tindakan yang dilakukan para pelaku usaha yang bersekongkol tersebut jelas menghambat pelaku usaha yang “fair” untuk memenangkan tender tersebut merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia<sup>14</sup>.

Hambatan tersebut disebabkan oleh para pelaku usaha yang bersekongkol akan melakukan penawaran dengan harga yang sangat kompetitif dan sedemikian rupa sehingga rekayasa penawaran tersebut menciptakan persaingan semu antar pelaku usaha dan menyingkirkan pelaku usaha diluar persekongkolan tersebut. Namun, persekongkolan juga dapat terjadi dengan melibatkan “orang dalam” atau panitia tender itu sendiri dengan cara memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang akan di tetapkan sebagai pemenang tender. Ataupun gabungan dari keduanya, sehingga jenis dari persekongkolan tender dapat dibedakan sebagai berikut;

---

<sup>13</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, hlm. 288.

<sup>14</sup> Ayudha D. Prayoga, et al. ed, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengatur di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2000, p. 122 dikutip dari Andi Fahmi et al, hlm. 147.



a. Persekongkolan Horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender.<sup>15</sup>

b. Persekongkolan Vertikal

Persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang, atau pengguna barang dan jasa, atau pemilik atau pemberi pekerjaan.<sup>16</sup> Biasanya panitia tender memberikan berbagai fasilitas atau kemudahan bagi pelaku usaha calon pemenang tender sehingga dapat dengan mudah memenangkan penawaran tersebut.<sup>17</sup>

c. Persekongkolan horizontal dan vertikal

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau pengguna barang dan jasa, atau pemilik, atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, yakni baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun pelaku usaha, melakukan suatu proses tanya secara administratif dan tertutup.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender, hlm 7

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit* hlm. 297

<sup>18</sup> Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm 8

Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa;

“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Sebagaimana peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22, Pasal diatas dapat diuraikan ke dalam beberapa unsur sebagai berikut;

1. Unsur Pelaku Usaha
2. Unsur Bersekongkol
3. Unsur Pihak Lain
4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender
5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dikaitkan dengan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka penulis menilai pemenuhan unsur-unsur Pasal 22 tentang Persekongkolan Tender sebagai berikut;

#### **1. Unsur Pelaku Usaha**

Pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah;

“.... setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Berdasarkan unsur pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat unsur-unsur yang dapat di jelaskan antara lain;

- a. Unsur Orang Perseorangan
- b. Unsur Badan Usaha Baik yang Berbentuk Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum yang Didirikan dan Berkedudukan atau Melakukan Kegiatan Hukum di Wilayah Hukum Republik Indonesia
- c. Unsur Melakukan Kegiatan Usaha dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia
- d. Unsur Sendiri-Sendiri atau Bersama-sama dalam Perjanjian
- e. Unsur Kegiatan Usaha
- f. Unsur Bidang Ekonomi

Dengan unsur-unsur di atas, maka penulis dapat menjelaskan maksud mengenai pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut;

- a. Unsur Orang Perseorangan

Orang perseorangan atau manusia (Natuurlijke Persoon) di dalam hukum merupakan konsep yang sangat sentral, orang merupakan salah satu subjek hukum yang

berperan penting dalam terlaksananya lalu lintas hukum. Sebagai subjek hukum orang mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Berlakunya orang sebagai subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban adalah sejak dilahirkan dalam keadaan hidup, bahkan seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya apabila terdapat kepentingan yang menghendaki seperti misalnya dalam perwarisan bayi tersebut memperoleh kedudukan sebagai ahli waris, maka bayi tersebut dapat dianggap telah lahir untuk kepentingannya dan berakhirnya orang sebagai subjek hukum berakhir pada saat orang tersebut meninggal dunia.<sup>20</sup> Dalam hal orang sebagai subjek hukum pembawa hak dan kewajiban yang telah melekat pada dirinya tentu tidak dapat terlepas dari hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum yang berlaku, Manusia atau orang diatur secara luas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Kitab I tentang Orang, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Dasar dan sebagainya.<sup>21</sup>

Dimana unsur dalam pasal ini merupakan unsur kumulatif yang mana apabila unsur orang perseorangan sebagai subjek hukum tidak terpenuhi maka pemenuhan unsur dapat dipenuhi dengan subjek hukum lain, yakni badan usaha. Dalam kasus ini tidak terdapat orang perseorangan yang dapat dikatakan sebagai pelaku usaha.

- b. Unsur Badan Usaha Baik yang Berbentuk Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum yang Didirikan dan Berkedudukan di Wilayah Hukum Indonesia

---

<sup>19</sup> C.S.T Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.7

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>21</sup> C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum....* op.cit.hlm 6

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba/keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan padahal pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengolah faktor-faktor produksi.<sup>22</sup>

Badan usaha atau perusahaan dibagi menjadi dua jenis yakni; badan usaha berbadan hukum sendiri meliputi; Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum meliputi; Perusahaan dalam bentuk Persekutuan Perdata seperti Firma Persekutuan Komaditer atau *Commanditaire Vennotschap* (CV).<sup>23</sup>

Badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai salah satu objek hukum selain orang yang juga dapat bertindak hukum seperti orang, dimana badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi (orang) yang memiliki tujuan yang sama. Sehingga sebagai subjek hukum juga melekat hak dan kewajiban.<sup>24</sup> Badan hukum merupakan badan usaha yang didalamnya melekat hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat dipengadilan.<sup>25</sup>

#### a) Badan Usaha Berbadan dan Hukum

---

<sup>22</sup> Endra Murti Sagoro, *Bentuk Badan Usaha*, Materi Bisnis (Bentuk Badan Usaha).pdf, hlm.1

<sup>23</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 16

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>25</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.5

Di Indonesia sendiri yang dikategorikan sebagai badan hukum antara lain; Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### 1. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>26</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas memiliki ciri-ciri, antara lain;

- a. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- b. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham;
- c. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya;

Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian di hadapan Notaris tidak cukup untuk dapat melakukan perbuatan hukum keluar, tetapi perseroan tersebut harus disahkan melalui akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Apabila telah disahkan untuk dan atas nama perseroan terbatas baru dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Jadi, Perseroan Terbatas baru

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dapat dikatan sebagai badan hukum setelah disahkannya akta pendiriannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI.<sup>27</sup>

## 2. Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian yang dimaksud dengan koperasi pada pasal 1 Ayat (1) koperasi adalah

“...adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Sedangkan menurut Nindyo Pramono mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan oran-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya<sup>28</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi ditujukan untuk menjalankan usaha, sehingga koperasi semestinya memiliki motif keuntungan atau profit. Motif kepentingan tersebut digunakan untuk kepentingan mensejahterakan anggota. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkoprasian juga menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan

---

<sup>27</sup> H. Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014. Hlm 112

<sup>28</sup> Dikutip dari Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia didalam Perkembangan*, Yogyakarta, TPK Gunung Muria,1986, hlm. 8 oleh Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta,2013 hlm. 194



masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian yang demokratis dan berkeadilan.<sup>29</sup>

### 3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud dengan BUMN adalah;

“...Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Dari pengertian diatas maka yang dapat dimaksud oleh BUMN adalah badan usaha atau perusahaan yang bertujuan mengelola bisnis yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara atau lebih dari 51%. Jika penyertaan modal kurang dari 51% maka perusahaan tersebut tidak dapat disebut BUMN.<sup>30</sup>

Sedangkan tujuan didirikannya BUMN ialah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan turut aktif memberikan

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 159-163

bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.<sup>31</sup>

#### 4. Badan Usaha Milik Daerah

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah

“..semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Secara keseluruhan BUMN dan BUMD memiliki konsep yang sama, hanya saja yang membedakan ialah sumber dana yang memberikan modal terapannya. Untuk BUMD sumber modal berasal dari kekayaan daerah.

#### b) Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Badan usaha yang tidak berbadan hukum meliputi; Perusahaan dalam Bentuk Persekutuan Perdata seperti Firma, Persekutuan Komaditer atau *Commanditaire Vennotschap* (CV).

##### 1. Persukutuan Perdata (*Maatchap*)

Menurut Pasal 1618 KUHPerdata Persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

(inbrenge) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Persekutuan Perdata merupakan suatu perjanjian yang konsekuensinya dalam persekutuan perdata modalnya tidak selalu uang, akan tetapi dapat berupa barang, kerajinan atau keterampilan. Dalam persekutuan perdata harus ada pembagian keuntungan. Dalam persekutuan perdata tidak boleh ada perjanjian yang keuntungannya untuk 1 orang, walaupun hal tersebut telah disepakati mereka. Unsurnya harus membagi keuntungan, jika tidak maka batal demi hukum.<sup>32</sup> Persekutuan perdata adalah genus dari bentuk kerjasama dalam bentuk persekutuan. Bentuk khusus (Species) perjanjian persekutuan perdata ini adalah firma dan persekutuan komaditer, genusnya diatur di dalam KUHPerdata Buku III sebagai perjanjian bernama, sedangkan *species*-nya diatur dalam KUHD.<sup>33</sup>

## 2. Firma

Firma atau yang lebih lengkap disebut sebagai persekutuan firma (Vennotschap onder firma) diatur dalam Bab III bagian 2 Pasal 16-35 KUHD yang berjudul Firma dan Perseroan Dengan Cara Meminjamkan Uang atau Disebut Perseroan Komanditer. Pengertian Firma sendiri menurut pasal 16 KUHD ialah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan usaha dibawah satu nama bersama.<sup>34</sup>

Menurut Rudhi Prasetya, firma merupakan bentuk khusus dari *maatschap*. Sehingga karakteristik-karakteristik yang terdapat pada *maatschap* juga dapat kita

---

<sup>32</sup> Lihat <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-firma-dan-karakteristik-firma/> pada 11 Agustus 2016

<sup>33</sup> Ridwan Khairandy, Op. Cit. Hlm 28

<sup>34</sup> Lihat <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-firma-dan-karakteristik-firma/> diakses pada 23 Juli 2016

temukan pada firma, sepanjang tidak menyimpang dari apa yang di tentukan oleh KUHD yang merujuk mengenai ketentuan-ketentuan mengenai *maatschap* yang diatur dalam pasal 1618-1652 KUHPerdara.<sup>35</sup>

### 3. Persekutuan Komanditer (*commanditaire Vennotschap* atau CV)

Pada dasarnya persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennotschap* disingkat CV) adalah persekutuan, tetapi didalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif (*Stille Vennoten*). Sekutu dalam persekutuan komanditer atau CV, sekutu dibagi menjadi dua macam:

#### 1. Sekutu Komanditer

Sekutu komanditer atau sekutu diam (*Stille Vennoten*) atau sekutu pasif (*Sleeping Partners*) adalah sekutu yang hanya memasukan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan (*Inbreng*) dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Menurut pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ia setor. Kemudian oleh pasal 20 ayat (2) KUHD ditentukan pula bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut serta pengurusan persekutuan atau mencampuri sekutu kerja. Apabila larangan dilanggar oleh sekutu komanditer, maka pasal 21 KUHD memberikan sanksi kepada sekutu komanditer.

#### 2. Sekutu Biasa

---

<sup>35</sup>R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum perseroan*, perkumpulan, koprasi, yayasan, wakaf, Bandung Alimni, 2004, hlm 53-54

Sekutu biasa (sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer) adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawab adalah tanggung jawab secara untuk keseluruhan. Oleh karena sekutu ini yang menjalankan perusahaan, sekutu disebut *Managing Partners*.<sup>36</sup>

Badan Usaha yang didirikan dan berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, hal ini berkaitan dengan hukum yang terikat dengan badan usaha tersebut. Apabila badan usaha didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia maka secara otomatis haruslah tunduk dengan hukum yang berlaku di Indonesia hal ini juga terkait dengan legalitas keberadaan badan usaha tersebut di Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia ialah, bahwa badan usaha dalam menjalankan seluruh maupun sebagian kegiatan usahanya dalam wilayah Republik Indonesia. Dimana perusahaan ini melakukan kegiatan usaha ini berimplikasi pada hukum mana yang berlaku apabila terjadi peristiwa hukum atau perbuatan hukum pada perusahaan tersebut. Karena, apabila kegiatan usaha yang dilakukan badan usaha baik perseorangan, maupun badan usaha tersebut melakukan kegiatan usaha di dalam wilayah hukum Republik Indonesia haruslah mematuhi persyaratan, ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>36</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 57 – 59.

Sehingga, badan usaha tersebut wajib tunduk dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini dimaksudkan selain sebagai pembatas agar kegiatan tersebut tidak bertentangan tujuan dan cita Negara yang terkait dengan perkembangan ekonomi yang akan mempengaruhi stabilitas ekonomi Negara, dan juga untuk melindungi badan usaha agar hak-haknya dapat dijamin dan dilindungi oleh Negara agar demokrasi ekonomi dapat terpenuhi.

Sebagaimana penjelasan unsur diatas maka Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII telah memenuhi unsur sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, hal ini dibuktikan dengan fakta yang ada dalam putusan sebagai berikut,<sup>37</sup>

- a) **Terlapor II, PT Gajah Mada Sarana**, yang beralamat di Jalan Kenten Raya Nomor 432, RT 005 RW 003, Kelurahan Bukit Sangkal, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. PT Gajah Mada Sarana merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Aminus Nomor 1 pada tanggal 3 Januari 1983 yang disahkan dengan Keputusan Kementerian Kehakiman Nomor C2-10799.HT.01.01.TH 89 tanggal 27 November 1989 dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 121 tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, S.H..... (*vide* bukti TII.2 dan TII.3); -----“
- b) **Terlapor III, PT Bina Baraga Palembang**, yang beralamat di Jalan MP Mangkunegara Nomor 432 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 30114, Indonesia. PT Bina Baraga Palembang merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Anwar Junaidi, S.H. Nomor 94 tanggal 17 September 2008 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-40905.AH.01.02.Tahun 2012..... (*vide* bukti TIII.2 dan TIII.3); --“

---

<sup>37</sup> Lihat Putusan KPPU Nomor.5/KPPU-L/2015, hlm. 119

- c) **Terlapor IV, PT Dwi Graha Mandiri**, yang beralamat di Jalan Residen H. A. Rozak Komplek PHDM IX No. 07A, RT 005 RW 001, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 30118, Indonesia. PT Dwi Graha Mandiri merupakan perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 76 tanggal 13 Juni 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, S.H., M.B.A. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 30 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Halida Shary, S.H.....(*vide* bukti IA.6); -----“
- d) **Terlapor V, PT Taruna Jayacipta**, yang beralamat di Jalan Betawi I No. 1826, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, kode pos 30163, Indonesia, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J/12A lantai 2 Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. PT Taruna Jayacipta merupakan badan usaha yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 43 tanggal 22 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Juanidi, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 78 tanggal 30 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil Sjamsuddin, S.H. ....(*vide* bukti IA1, IC54); -----“
- e) **Terlapor VI, PT Tri Cipta Abadi**, yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. 02, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J12 lantai 3 Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. PT Tri Cipta Abadi merupakan badan usaha yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 01 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil Sjamsuddin, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 112 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil Sjamsuddin, S.H.....(*vide* bukti IA1, IC61);----- ----“
- f) **Terlapor VII, PT Cindo Abadi Perkasa**, yang beralamat di Jalan Raya Batu Raja No. 36, RT 02 Lingkungan 01, Kelurahan Tanjung Raman, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia. PT Cindo Abadi Perkasa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Nomor 59 tanggal 28 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Firlandia Muchtar, S.H..... (*vide* bukti IA1, IC63);-----“
- g) **“Terlapor VIII, PT Krida Utama Mandiri**, yang beralamat di Jalan Sumatera No. 27B, Kelurahan Gunung Ibul, RT 01, RW 01, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Perumnas Prabu Indah Blok G 1/3, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Indonesia. PT Krida Utama Mandiri merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Nomor 45 tanggal 17 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Firlandia Muchtar, S.H..... (*vide* bukti IA1); --“

c. Unsur Sendiri-Sendiri atau Bersama-sama dalam Perjanjian

Yang dimaksud sebagai sendiri-sendiri dalam Pasal 1 huruf 5 ini ialah, badan usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya secara perorangan atau yang modalnya dimiliki oleh satu orang. Dalam hal ini yang dimaksud umumnya badan usaha perorangan yang berbentuk Usaha Dagang atau UD.

Sedangkan yang dimaksud dengan bersama-sama dalam perjanjian adalah badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti pada penjelasan poin c yang pada penjelasan ini mendirikan badan usaha atau perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih pihak secara bersama-sama mengikatkan diri melalui suatu perjanjian.

Dalam Pasal 1 huruf 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pretek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian adalah

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”

Sedangkan menurut pasal 1313 KUHPdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatakan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya para pihak memang telah secara sengaja melakukan tindakan hukum dengan melakukan perjanjian dan secara sadar telah mengetahui akibat dari tindakan hukum tersebut. Sedangkan suatu perjanjian



dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian menurut 1320 KUHPerdara antara lain<sup>38</sup>;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperkenankan

Terbentuknya suatu badan usaha tentu tidak dapat terlepas dari suatu perjanjian. Dimana perjanjian merupakan suatu dasar dari terbentuknya suatu perusahaan dimana para pendiri atau pihak-pihak yang mendirikan perusahaan tersebut mengikatkan diri satu sama lain dimana para pihak memiliki tujuan yang sama, sehingga dibuatlah perusahaan tersebut untuk melaksanakan tujuan tersebut. Perjanjian ini dibuat baik oleh badan usaha berbentuk badan hukum; Perseroan Terbatas atau PT, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun yang tidak berbadan hukum (Firma dan Persekutuan Komanditer (*commanditaire Vennotschap*) atau CV.

Berdasarkan uraian diatas maka PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jayacipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri merupakan bentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian hal ini dapat dilihat dari bentuk badan usaha tersebut berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dimana dalam point b huruf a) angka 1 pada halaman 22 dalam

---

<sup>38</sup>Lihat <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/> diakses pada 23 Juli 2016

pembahasan ini telah dijelaskan bahwa salah satu ciri dari perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian.

d. Unsur Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha merupakan suatu kegiatan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan dan tujuan dari didirikannya badan usaha tersebut dalam bentuk penawaran terhadap suatu barang dan/atau jasa dimana dalam upaya pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit.

Dalam kasus ini kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jayacipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri sebagaimana yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut;<sup>39</sup>

- a) "...PT Gajah Mada Sarana melakukan kegiatan usaha antara lain dibidang pembangunan, perdagangan, distributor, pengangkutan darat dan sungai, perindustrian (*vide* bukti TII.2 dan TII.3); -----"
- b) "...PT Bina Baraga Palembang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri, ekspedisi, jasa, percetakan (*vide* bukti TIII.2 dan TIII.3); -----"
- c) "...PT Dwi Graha Mandiri melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi khususnya pembangunan jalan (*vide* bukti IA.6); --"
- d) "...PT Taruna Jayacipta melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor dan developer (*vide* bukti IA1, IC54); -----"
- e) "...PT Tri Cipta Abadi melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi (*vide* bukti IA1, IC61);-----"
- f) "...PT Cindo Abadi Perkasa melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor dan pengadaan (*vide* bukti IA1, IC63);-----"

---

<sup>39</sup> Lihat Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-L/2015.

g) “....PT Krida Utama Mandiri melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor (*vide* bukti IA1); -----“

e. Unsur Bidang Ekonomi

Setiap badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum pada umumnya melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi dan bidang lain sesuai dengan tujuan utama didirikannya suatu badan udaha tersebut. Contoh badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi adalah Perseroan Terbatas atau PT dimana memang tujuan didirikannya perseroan terbatas sendiri ialah untuk mencapai keuntungan atau profit.

Dalam kasus ini PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jayacipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri, yang merupakan perusahaan yang berbentuk PT yang memang memiliki kegiatan usaha dibidang ekonomi sebagai mana telah dijelaskan pada point sebelumnya pada halaman 34 dan diperkuat dengan keikut sertaan perusahaan-perusahaan tersebut dalam pelelangan tender. Maka, perusaha-perusahaan tersebut telah memenuhi unsur bidang ekonomi.

Sebagaimana penjabaran unsur-unsur diatas maka yang dimaksud dengan Pelaku Usaha dalam kasus ini adalah; PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, dan PT Krida Utama Mandiri. Yang merupakan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Yang dibuktikan dengan penjelasan sebagai berikut;<sup>40</sup>

- 1) **“Terlapor II, PT Gajah Mada Sarana**, yang beralamat di Jalan Kenten Raya Nomor 432, RT 005 RW 003, Kelurahan Bukit Sangkal, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. PT Gajah Mada Sarana merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Aminus Nomor 1 pada tanggal 3 Januari 1983 yang disahkan dengan Keputusan Kementerian Kehakiman Nomor C2-10799.HT.01.01.TH 89 tanggal 27 November 1989 dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 121 tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, S.H. PT Gajah Mada Sarana melakukan kegiatan usaha antara lain dibidang pembangunan, perdagangan, distributor, pengangkutan darat dan sungai, perindustrian (*vide* bukti TII.2 dan TII.3); -----“
- 2) **“Terlapor III, PT Bina Baraga Palembang**, yang beralamat di Jalan MP Mangkunegara Nomor 432 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 30114, Indonesia. PT Bina Baraga Palembang merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Anwar Junaidi, S.H. Nomor 94 tanggal 17 September 2008 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-40905.AH.01.02.Tahun 2012. PT Bina Baraga Palembang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri, ekspedisi, jasa, percetakan (*vide* bukti TIII.2 dan TIII.3); -----“
- 3) **”Terlapor IV, PT Dwi Graha Mandiri**, yang beralamat di Jalan Residen H. A. Rozak Komplek PHDM IX No. 07A, RT 005 RW 001, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 30118, Indonesia. PT Dwi Graha Mandiri merupakan perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 76 tanggal 13 Juni 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, S.H., M.B.A. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 30 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Halida Shary, S.H. PT Dwi Graha Mandiri melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi khususnya pembangunan jalan (*vide* bukti IA.6); -----“
- 4) **”Terlapor V, PT Taruna Jayacipta**, yang beralamat di Jalan Betawi I No. 1826, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, kode pos 30163, Indonesia, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J/12A lantai 2

---

<sup>40</sup> Lihat pertimbangan Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-L/2015, hlm. 119-120

Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. PT Taruna Jayacipta merupakan badan usaha yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 43 tanggal 22 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Juanidi, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 78 tanggal 30 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil Sjamsuddin, S.H. PT Taruna Jayacipta melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor dan developer (*vide* bukti IA1, IC54);

- “
- 5) **“Terlapor VI, PT Tri Cipta Abadi**, yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. 02, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J12 lantai 3 Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. PT Tri Cipta Abadi merupakan badan usaha yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 01 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil Sjamsuddin, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 112 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil Sjamsuddin, S.H. PT Tri Cipta Abadi melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi (*vide* bukti IA1, IC61);-----”
  - 6) **“Terlapor VII, PT Cindo Abadi Perkasa**, yang beralamat di Jalan Raya Batu Raja No. 36, RT 02 Lingkungan 01, Kelurahan Tanjung Raman, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia. PT Cindo Abadi Perkasa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Nomor 59 tanggal 28 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Firlandia Muchtar, S.H. PT Cindo Abadi Perkasa melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor dan pengadaan (*vide* bukti IA1, IC63);-----”
  - 7) **“Terlapor VIII, PT Krida Utama Mandiri**, yang beralamat di Jalan Sumatera No. 27B, Kelurahan Gunung Ibul, RT 01, RW 01, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Perumnas Prabu Indah Blok G 1/3, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Indonesia. PT Krida Utama Mandiri merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Nomor 45 tanggal 17 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Firlandia Muchtar, S.H. PT Krida Utama Mandiri melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor (*vide* bukti IA1); -----”

Sehingga unsur pelaku usaha dalam kasus ini telah terpenuhi.

## 2. Unsur Bersekongkol

Dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Persekongkolan Tender dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bersekongkol adalah;

“... kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.”

Dari pengertian diatas maka dapat dijabarkan bebahwa unsur bersekongkol antara lain;

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen sebelum penyerahan;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan ;
- d. Menciptakan persaingan semu;
- e. Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

#### Pemenuhan Unsur

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;

Dalam hal ini merupakan kerjasama para pihak sehingga persekongkolan tender tersebut dapat terjadi, dimana para pihak sebagai berikut;

Kerjasama secara horizontal terjadinya kerjasama antara PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, dan PT Krida Utama Mandiri.<sup>41</sup>

Kerjasama secara vertikal terjadinya kerjasama antara panitia Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dan Para Peserta Tender PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri.

- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen sebelum penyerahan;

Terdapat kesamaan format penyusunan metode pelaksanaan antara PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri. Kesamaan format tersebut dapat dilihat dari kesamaan dalam Dokumen Metode Pelaksanaan serta Daftar Kuantitas dan Harga dokumen penawaran, hal ini dilihat dari adanya kesamaan “Item Pembayaran No. 1.2, Jenis Pekerjaan Mobilisasi” serta adanya bukti bahwa dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dari PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri

---

<sup>41</sup> Lihat Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan Perkara KPPU Nomor 5/KPPU-L/2015, hlm. 122

dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) master data/file yang sama dan dengan fakta adanya staf yang bekerja untuk kepentingan 3 perusahaan tersebut.<sup>42</sup>

PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Cindo Abadi Perkasa dan PT Krida Utama Mandiri telah secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya dalam tender perkara *a quo*. Hal ini dapat dilihat sebagaimana pertimbangan Majelis Komisi antara lain sebagai berikut<sup>43</sup>;

1. Adanya Kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan serta Daftar Kuantitas dan Harga yang membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII;
2. Adanya Kesamaan Dokumen Spesifikasi Teknik yang membuktikan bahwa antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII menciptakan persaingan semu diantara mereka sehingga menghambat adanya persaingan diantara para peserta tender lainnya
3. Adanya kesamaan kesalahan pada penulisan dokumen teknis pelaksanaan sebagai berikut;
  - i. Kesalahan penulisan pada poin 3.2.2 Yaitu ”.....disiram engan air dari mobil water tank.. “ yang seharusnya adalah ”.....disiram dengan air dari mobil *Water Tank*.. “;-----
  - ii. Kesalahan Penulisan pada point angka 3.3 yaitu “....memiliki klandaian yang cukup untk” yang seharusnya adalah “....memilki kelandaian yang cukup, untuk...”;-----

---

<sup>42</sup> Lihat Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-L/2015.

<sup>43</sup> Lihat Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan Perkara KPPU Nomor 5/KPPU-L/2015, hlm. 122-




- iii. Kesalahan penulisan pada poin angka 3.2.2 yaitu “.....badan jalan yang berfungsi untuk stabilitasi tanah...” yang sebenarnya adalah “.....badan jalan yang berfungsi untuk stabilisasi tanah...”;-----  
-----
  - iv. Kesalahan penulisan pada point angka 5.1.2 yaitu “...material di tempatkan di lokasi kerja denga cara..” yang seharusnya adalah “...material di tempatkan di lokasi kerja denga cara..”;-----
  - v. Kesalahan penulisan pada point angka 6.1 (1) (a) dan 6.1 (2) (a) yaitu “..... digunakan alat Asphalt Spayer..” yang seharusnya adalah “..... digunakan alat *Asphalt Sprayer*..”---
  - vi. Bahwa fakta adanya kesamaan format penyusunan spesifikasi teknish antara Terlapor II s/d Terlapor VIII diperkuat dengan ditemukannya kesamaan sebagai contoh;-----
  - vii. “.....diperlukan untuk memper-lancar pengangkutan..” yang seharusnya “..... diperlukan untuk memperlancar pengangkutan..”;-----  
-----
4. Adanya Kesamaan Alamat, Nomor Telepon dan Faksimili Terlapor II dan Terlapor III yang mengindikasikan besar kemungkinan telah terjadi komunikasi diantara kedua Terlapor yang juga dikuatkan dengan bukti kesamaan dokumen penawaran keduanya dalam mengikuti tender perkara *a quo*;
5. Adanya kesamaan Dokumen Personil Inti dimana Majelis Komisi menilai adanya kesamaan daftar personil inti Terlapor II dan Terlapor III membuktikan daftar personil inti dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data/file* yang sama, yang dikuatkan oleh fakta kesaksian staf Terlapor II dan Terlapor III;

No	Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Masa Kerja
1.	Wahono	05 Oktober 1953	STM Sipil	35 tahun
2.	Agus Arfian	25 Agustus 1970	DIII Sipil	9 tahun
3.	Juliardi	26 Juli 1970	STM Sipil	6 tahun

4.	Riduan Hazhari	8 Juli 1966	STM Sipil	19 tahun
5.	Aisya	9 Sept 1972	DIII Ekonomi	11 tahun

6. Adanya Kesamaan Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja yang dibuktikan dengan adanya perbandingan harga yang berbeda antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sedangkan harga sewa Terlapor II sama persis untuk Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII yang mengindikasikan adanya komunikasi diantara para peserta tender, sebagaimana dokumen berikut;



Gambar 1. Datar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor II atau

PT Gajah Mada Sarana

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA

No.	URAIAN	KO DE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)	KET.
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	4.710.000.000	7.632.949,72	
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	341.961,30	
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	106.991,74	
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	500.155,31	
5	COMPRESSOR 4000-6500 LM	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	182.211,84	
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	92.300,95	
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	417.207,84	
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	324.979,99	
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	486.376,02	
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	430.641,28	
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	432.996,62	
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	394.879,87	
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	457.759,71	
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000	311.421,71	
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	370.490,71	
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	218.853,72	
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	278.717,29	
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	267.307,49	
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	327.803,14	
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	60.380,29	
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/Jam	855.000.000	656.875,00	
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	39.750,43	
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	287.542,50	
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	56.949,79	
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.997,81	
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	35.093,87	
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	933.318,08	
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	262.945,77	
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	437.741,98	
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	254.313,93	
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	426.672,61	
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	132.784,09	
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	933.654,73	
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	32.611,29	
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	498.047,63	
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.762.245,29	
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	305.070,04	
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	9.108.273,27	
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.786.702,77	
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750	656.584,08	
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	409.851,30	
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	710.341,58	
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000	816.983,91	
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	941.334,70	
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	612.278,38	
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	566.278,38	
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	79.992,81	
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	47.228,09	
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	731.096,77	
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500	855.704,19	
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	748.241,84	
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	368.751,24	
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	101.036,29	
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	129.953,75	

Gambar 2. Gambar 1. Datar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor III atau PT Bina Braga Palembang

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA						
No.	URAIAN	KO DE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/jam	4.710.000.000	7.631.606,86
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	341.189,87
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	106.220,31
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	499.383,88
5	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	181.440,41
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	91.529,52
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	416.436,41
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	324.208,56
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	485.604,60
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	429.869,85
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	432.225,19
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	394.108,44
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	456.988,28
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000	310.650,28
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	369.719,28
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	218.082,29
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	277.945,86
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	266.536,06
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	327.031,71
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	59.608,86
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/jam	855.000.000	655.817,86
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	38.979,00
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	286.771,08
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	56.178,36
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.226,38
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	34.322,44
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	932.546,65
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	262.174,35
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	436.970,55
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	253.542,50
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	425.901,18
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	132.012,66
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	932.883,31
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	31.839,87
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	496.704,77
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.760.902,44
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	303.727,19
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	9.106.930,42
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.785.359,91
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750	655.241,23
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	408.508,44
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	708.998,72
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000	815.641,06
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	939.991,84
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	611.506,95
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	565.506,95
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	79.221,38
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	46.456,66
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	730.325,35
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500	854.932,77
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	747.470,41
52	BLENDDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	367.979,81
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	100.264,87
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	129.182,32



Gambar 3. Datar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor IV atau PT Dwi Graha Mandiri

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA						
No.	URAIAN	KODE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	4.710.000.000	6.835.957,72
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	326.757,30
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	105.129,74
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	474.115,31
5	COMPRESSOR 4000-6500 LM	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	172.131,84
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	88.940,95
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	394.023,84
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	303.139,99
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	454.456,02
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	408.297,28
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	401.076,62
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	364.639,87
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	435.079,71
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000	299.661,71
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	354.362,71
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	209.613,72
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	264.941,29
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	250.423,49
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	314.027,14
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0	51.000.000	59.225,29
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/Jam	855.000.000	619.915,00
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	38.742,43
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	270.742,50
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	55.471,39
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.010,81
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	34.589,87
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	860.868,08
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	246.145,77
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	408.341,98
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	250.113,93
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	405.672,61
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	126.064,09
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	908.454,73
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	31.771,29
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	466.547,63
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.720.581,29
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	304.440,04
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	8.957.073,27
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.719.502,77
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750	632.434,08
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	390.531,30
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	692.701,58
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000	788.843,91
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	892.614,70
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	574.758,38
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	534.358,38
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	76.632,81
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	46.346,09
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	694.136,77
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500	829.454,19
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	714.641,84
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	358.251,24
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	94.316,29
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	125.963,75

Gambar 4. Datar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor V atau PT Taruna Jaya Cipta

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA						
No.	URAIAN	KODE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	4.710.000.000	6.835.957,72
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	326.757,30
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	105.129,74
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	474.115,31
5	COMPRESSOR 4000-6500 LM	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	172.131,84
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	88.940,95
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	394.023,84
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	303.139,99
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	454.456,02
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	408.297,28
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	401.076,62
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	364.639,87
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	435.079,71
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000	299.661,71
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	354.362,71
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	209.613,72
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	264.941,29
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	250.423,49
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	314.027,14
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	59.225,29
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/Jam	855.000.000	619.915,00
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	38.742,43
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	270.742,50
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	55.471,39
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.010,81
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	34.589,87
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	860.868,08
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	246.145,77
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	408.341,98
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	250.113,93
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	405.672,61
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	126.064,09
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	908.454,73
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	31.771,29
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	466.547,63
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.720.581,29
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	304.440,04
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	8.957.073,27
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.719.502,77
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750	632.434,08
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	390.531,30
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	692.701,58
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000	788.843,91
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	892.614,70
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	574.758,38
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	534.358,38
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	76.632,81
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	46.346,09
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	694.136,77
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500	829.454,19
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	714.641,84
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	358.251,24
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	94.316,29
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	125.963,75



Gambar 5. Datar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor VI atau PT Tri Cipta Abadi

**DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA**

No.	URAIAN	KODE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)	KET.
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	4.710.000.000	7.632.949,72	
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	341.961,30	
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	106.991,74	
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	500.165,31	
5	COMPRESSOR 4000-6600 L/M	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	182.211,84	
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	92.300,95	
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	417.207,84	
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	324.979,99	
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	488.376,02	
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	430.641,28	
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	434.896,62	
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	394.879,87	
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	457.759,71	
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	867.000.000	311.421,71	
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	370.490,71	
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	218.853,72	
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	278.717,29	
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	267.307,49	
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	327.803,14	
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	60.330,29	
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/Jam	855.000.000	656.875,00	
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	39.750,43	
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	287.542,50	
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	66.449,79	
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.997,81	
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	35.493,87	
27	FULVI MIKER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	933.118,08	
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	282.449,77	
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	437.741,98	
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	264.313,93	
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	426.672,61	
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	132.794,09	
33	BORE PILE MACHINE	E33	160,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	933.654,73	
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	32.611,29	
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	498.047,63	
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.762.245,29	
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	305.070,04	
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	9.108.273,27	
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.786.702,77	
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	938.181.750	656.684,08	
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	409.851,30	
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	710.341,68	
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.850.000	816.983,91	
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	941.334,70	
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	612.279,38	
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	566.279,38	
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.700	79.932,81	
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	47.224,09	
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	731.096,77	
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500	855.704,19	
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	748.241,84	
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	607.925.000	368.751,24	
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	101.036,29	
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.800.000	129.953,75	

Gambar 6. Datar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor VII atau PT Cindo abadi Perkasa

**DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA**


No.	URAIAN	KODE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)	KET.
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	4.710.000.000	7.632.949,72	
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	341.951,30	
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	106.991,74	
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	500.155,31	
5	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	182.211,84	
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.8 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	92.300,95	
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	417.207,84	
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	324.979,99	
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	486.376,02	
10	EXCAVATOR 90-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	430.641,28	
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	150,0	10,0 ton	180.000.000	432.996,62	
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	394.879,87	
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	457.759,71	
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	967.000.000	311.421,71	
15	WHEEL LOADER 1.0-1.9 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	370.490,71	
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	218.853,72	
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	278.717,29	
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	267.307,49	
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	327.803,14	
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	60.380,29	
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/Jam	855.000.000	566.875,00	
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	59.750,41	
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	287.542,59	
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	56.949,79	
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	6.100.000	35.997,81	
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	35.093,87	
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	933.318,68	
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	262.945,7	
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	437.741,88	
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	254.315,93	
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	426.672,81	
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	132.784,09	
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meler	2.864.000.000	933.654,73	
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	32.611,29	
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	498.047,63	
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.762.245,29	
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	305.074,04	
38	COLD RECYCLER	E38	800,0	2,2 M	31.505.175.000	9.108.271,27	
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.267.762.500	11.786.701,77	
40	AGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750	556.564,08	
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	409.851,30	
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.657	710.341,58	
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.515.650.000	816.693,91	
44	CONCRETE BREAKER	E44	230,0	20,0 m3/jam	1.454.065.000	941.334,70	
45	ASPHALT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	612.278,38	
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	666.278,38	
47	CONCRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	79.992,81	
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	47.208,09	
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	731.096,77	
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	80,0 CM	1.890.310.500	855.704,19	
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	748.341,84	
52	BLENDED EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	368.751,24	
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	101.035,29	
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	129.853,75	



Gambar 7. Datar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor VIII atau  
PT Kria Utama Mandiri

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA							BIAYA	KET
No.	URAIAN	KO DE	HP	KAP.	HARGA ALAT	SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)		
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	4.710.000.000	7.632.949,72		
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	341.961,30		
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	106.991,74		
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	784.200.000	500.156,31		
5	COMPRESSOR 4000-6500 LM	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	182.211,84		
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	92.300,95		
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	417.207,84		
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	324.879,99		
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	486.376,02		
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	430.641,28		
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	432.996,62		
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	394.879,67		
13	MOTOR GRADER > 100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	457.759,74		
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000	311.421,71		
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	370.490,71		
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	218.853,72		
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	278.717,29		
18	TIRE ROLLER 6-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	267.307,49		
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	327.803,14		
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	60.380,29		
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/Jam	855.000.000	656.875,00		
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	39.750,43		
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	287.542,50		
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	56.949,79		
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.997,81		
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	35.093,87		
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	933.318,08		
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	262.945,77		
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	437.741,98		
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	254.313,93		
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	426.672,61		
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	132.784,00		
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	933.654,73		
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	32.611,29		
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	498.047,63		
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.762.245,29		
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	305.070,04		
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	9.108.273,27		
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.786.702,77		
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750	656.584,08		
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	409.851,30		
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	710.341,58		
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000	816.983,91		
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	941.334,70		
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	612.278,38		
46	CFMFNT TANKFR	F46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	566.278,38		
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	79.992,81		
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	47.228,09		
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	731.096,77		
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	80,0 CM	1.890.310.500	855.704,19		
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	749.241,84		
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	368.751,24		
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	101.036,29		
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	129.953,75		

7. Adanya kesamaan Nomor Materai membuktikan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII disusun secara bersama-sama atau setidaknya disusun oleh satu pihak, kesamaan nomor materai sebagai berikut;



- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan

Membandingkan dokumen diantara para pihak yang melakukan kerjasama sebelum penyerahan merupakan salah satu indikasi para pihak bersekongkol

untuk memfasilitasi salah satu pihak agar dapat memenuhi kriteria dan keluar sebagai pemenang tender.

Sebagaimana telah dijelaskan pada saat menguraikan point b mengenai unsur secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen sebelum penyerahan pada halaman 40-50 sebagaimana terdapat pada fakta-fakta yang diperoleh di pengadilan dan pertimbangan hakim. Dimana penyesuaian dokumen tersebut juga bentuk dari memandingkan dokumen sebelum penyerahan.

d. Menciptakan Persaingan Semu

Persaingan semu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menciptakan seolah-olah terjadi persaingan dengan cara para pihak melakukan penawaran yang bersaing sehingga terlihat seperti para pihak berkompetisi untuk dapat memenangkan tender. Namun sebenarnya para pihak tidak benar-benar berkompetisi karena pada kenyataannya para pihak telah menentukan pemenang dari kompetisi atau tender tersebut

Dalam kasus ini adanya usaha Para Terlapor (PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri) melakukan persaingan semu dengan cara;

1. PT Bina Braga Palembang dan IV, PT Dwi Graha Mandiri yang meminta Sdr Zainal Arifin yang merupakan staf PT Gajah Mada Sarana untuk mengurus jaminan penawaran kepada PT ASEI (Persero) Cabang Palembang. Dengan adanya koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan jaminan penawaran ini mengakibatkan independensi masing-masing Terlapor dalam mengikuti pelelangan *a quo* menjadi hilang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo*
2. Bahwa dengan fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan terkait kesamaan daftar sewa dalam dokumen penawaran antara PT Gajah Mada Sarana, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri yang juga dikuatkan dengan keterangan Ahli, Investigator menilai bahwa telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara PT Gajah Mada Sarana, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri dalam mengikuti pelelangan terkait terutama dalam hal menyusun dokumen penawarannya
3. Terdapat hubungan kekeluargaan PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang dan PT Dwi Graha Mandiri yang bahkan diperkuat dengan adanya kesamaan alamat, nomor telepon dan nomor faksimili PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Braga Palembang membuktikan adanya kerjasama diantara ketiganya sehingga menciptakan persaingan semu.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa PT Taruna Jayacipta dan PT Tri Cipta Abadi tidak mengikuti tender *a quo* hal ini dibuktikan dengan pertimbangan Majelis Komisi sebagai berikut;

“5.1.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Terlapor V yang menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui mengenai kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga karena tidak mengikuti tender perkara *a quo*; -----

5.1.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Terlapor VI yang menyatakan pada pokoknya tidak mengikuti tender perkara *a quo*. Terlapor VI menyatakan akta perusahaan yang disampaikan dalam dokumen penawaran tender Terlapor VI adalah akta perusahaan yang lama. Terlapor VI baru mengetahui perusahaannya ikut dalam tender saat membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. Terlapor VI telah menelusuri di LPSE dan mendapatkan temuan tidak adanya terdaftar sebagai peserta tender perkara *a quo*; -----

5.1.3. Bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan Terlapor V kepada Majelis Komisi mengenai surat laporan pemalsuan data yang dibuat di Polda Sumsel dengan nomor STTLP/172/III/2015/SUMSEL maka hal ini membuktikan bahwa Terlapor V tidak dapat mengakses situs LPSE Kota Prabumulih sehingga Terlapor V tidak dapat mengikuti tender perkara *a quo*; -----  
-----“

Sehingga keikutsertaan kedua perusahaan tersebut dalam tender *a quo* merupakan upaya untuk menciptakan persaingan semu dan memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana untuk memenangkan tender.

e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;

Tindakan panitia Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013, dimana dalam dokumen Panitia Pengadaan III (Jasa Pengadaan Konstruksi dan Konsultasi Bina

Marga) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran secara teliti dan mengabaikan beberapa kesamaan dokumen penawaran para peserta, PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Baraga Palmbang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jayacipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abai Perkasa, PT Krida Utama Mandiri kelalaian tersebut merupakan tindakan Panitia Tender dalam memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana sebagai pemenang tender.

Tindakan Panitia Tender mengenai keabsahan PT Taruna Jaya Cipta dan PT Tri Cipta Abadi dalam keikut sertaannya mengikuti tender, berdasarkan Surat Laporan Pemalsuan Data yang dikeluarkan oleh Polda Sumsel Nomor STTP/ 172/III/21015/SUMSEL dapat dibuktikan bahwa PT Taruna Jaya Cipta tidak dapat mengakses situs LPSE Kota Prabumulih dan PT Tri Cipta Abadi yang menyatakan tidak pernah mengikuti tender yang dapat dibuktikan melalui akta perusahaan yang tercantum dalam dokumen panitia merupakan akta perusahaan yang lama dan di LPSE PT Tri Cipta Abdi sudah dinyatakan tidak terdaftar sebagai peserta tender.

Tindakan panitia yang mencantumkan PT Tri Cipta Abadi dan PT Taruna Jaya Cipta sebagai peserta tender dinilai sebagai upaya menciptakan persaingan semu untuk memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana sebagai pemenang tender.

Tindakan panitia yang meloloskan PT Taruna Jayacipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri yang mencantumkan Jaminan Penawaran dengan kesamaan nomor blangko merupakan tindakan panitia hanya

untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti tender dan menjadi pendamping untuk memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana menjadi pemenang tender.

- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

Adanya tindakan korporatif dari para terlapor, dengan cara para terlapor sengaja tidak memasukkan syarat dokumen dan memalsukan dokumen PT Taruna Jayacipta dan PT Tri Cipta Abai dan tindakan-tindakan lain sebagaimana telah dijabarkan pada point a-d dalam unsur ini, dengan maksud menciptakan persaingan semu dan memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana untuk memenangkan tender.

Adanya tindakan panitia tender yang tidak melakukan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengadaan barang dan jasa merupakan indikasi bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu

- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Pemberian kesempatan eksklusif panitia tender terhadap PT Gajah Mada Sarana dimana panitia tetap mencantumkan PT Taruna Jayacipta dan PT Tri Cipta Abadi yang secara *de facto* dan *de jure* tidak pernah mendaftarkan sebagai peserta tender. Namun Panitia mencantumkan kedua perusahaan tersebut sebagai peserta tender

dengan tujuan sebagai pendamping PT Gajah Mada Sarana sehingga terjadi persaingan semu dan mengeluarkan PT Gajah Mada Sarana sebagai Pemenang Tender.

Sehingga dari unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa Unsur bersekongkol dalam kasus ini ialah;<sup>44</sup>

Kerjasama yang dilakukan oleh PT Gajah Mada Sarana dengan PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri dengan dan panitia Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 atas inisiatif siapapun dalam upaya menjadikan PT Gajah Mada Sarana sebagai pemenang tender.

### **3. Unsur Pihak Lain**

Pihak Lain adalah

“... Para pihak (vertikal dan Horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya terkait dengan tender tersebut.”

Penjelasan unsur Pihak Lain

Para Pihak secara vertikal, PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, dan PT Krida Utama Mandiri. Dimana diantara para peserta tender beberapa diantaranya memiliki hubungan afiliasi antara lain direktur dari PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang

---

<sup>44</sup> Lihat Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-L/2015



dan PT Dwi Graha Mandiri masing masing memiliki hubungan kekeluargaan kakak dan adik kanung serta adik ipar. Dan juga PT Taruna Jaya Cipta dan PT Tri Cipta Abadi yang memiliki hubungan ayah an anak.

Secara horizontal, PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, danPT Krida Utama Mandiri dengan panitia Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013

Sehingga yang dimaksud dengan pihak lain dalam kasus ini adalah PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa, danPT Krida Utama Mandiri sebagai peserta tender dan panitia Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 sebagai subjek hukum lain yang terkait dengan tender tersebut.

#### **4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender**

Yang dimaksud dalam pedoman KPPU mengenai Pasal 22 tentang Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah;<sup>45</sup>

“Suatu Perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.”

---

<sup>45</sup> Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender, hlm 6

Perbuatan para pihak ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, dan PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri dan panitia Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 yang bersekongkol yang tindakannya dilakukan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur bersekongkol pada halaman 38-57 dimana persekongkolan tersebut bertujuan untuk memenangkan PT Gajah Mada Sarana dengan berbagai cara antara lain;<sup>46</sup>

1. PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, dan PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri telah melakukan penyusunan dokumen penawaran secara bersama-sama atau disusun oleh orang/ Pihak yang sama. Kesamaan dokumen tersebut antara lain;
  - a) Adanya kesamaan Pejabat Penghubung dalam dokumen Permohonan *Surety Bond* menunjukkan adanya koordinasi antara PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri dalam pengurusan Jaminan Penawaran.
  - b) Adanya kesalahan pencantuman nama, tanda tangan dan stempel perusahaan pada dokumen Lembar Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan sebagaimana

---

<sup>46</sup> Lihat Pertimbangan Majelis Komisi Pada Putusan KPPU Nomor 5/KPU-L/2015, hlm. 160-170

fakta di atas menunjukkan adanya koordinasi dan kerjasama diantara PT Gajah Mada Sarana dan PT Taruna Jaya Cipta.

2. PT Dwi Graha Mandiri memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana untuk menjadi Pemenang Tender dengan cara tetap memasukkan dokumen penawaran padahal menyadari bahwa Kemampuan Dasar (KD) Perusahaannya tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam dokumen tender.
3. Bahwa PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, dan PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana untuk menjadi Pemenang Tender dengan cara sebagai berikut:
  - a) Tidak menyampaikan dokumen jaminan penawaran asli
  - b) Tidak menyampaikan daftar personil inti
4. Terdapat kesamaan Daftar Kuantitas dan Harga "Item Pembayaran No. 1.2, Jenis Pekerjaan Mobilisasi" antara PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, dan PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri membuktikan adanya koordinasi dan persekongkolan.
5. Panitia tender telah memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana untuk menjadi Pemenang tender dengan mengabaikan beberapa kesamaan dokumen penawaran Peserta tender sebagaimana telah dijelaskan dalam point 1-4.
6. Panitia tender telah memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana untuk menjadi Pemenang tender dengan tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran Peserta tender sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

Berdasarkan uraian fakta diatas pemenuhan unsur mengatur dan menentukan pemenang tender telah terpenuhi.

## **5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam kasus ini persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari persaingan para pelaku yakni PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, dan PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri dalam menjalankan kegiatan pemasaran jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan. Yang dimaksud dengan cara yang dilakukan para pelaku usaha dalam melaksanakan persaingan usaha penulis coba uraikan sebagai berikut;

- a. Dengan Cara Tidak Jujur
- b. Dengan Cara Melawan Melawan Hukum
- c. Dengan Cara Menghambat Persaingan Usaha

Dengan penjelasan unsur-unsur sebagai berikut;

a. Dengan Cara Tidak Jujur

Dalam persaingan usaha terutama persekongkolan tender perilaku tidak jujur merupakan sesuatu yang kerap dijumpai, hal ini berkaitan dengan tindakan para perilaku yang bersekongkol dalam upayanya mendapatkan keuntungan dalam hal ini memenangkan tender atau hanya sebagai pihak yang memfasilitasi salah satu peserta tender untuk dapat memenangkan tender.

Dalam kasus ini cara yang tidak jujur yang dilakukan oleh para pelaku usaha yakni PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, dan PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri adalah dengan cara memalsukan keikutsertaan dan dokumen dari PT Taruna Jayacipta dan PT Tri Cipta Abadi yang dalam persidangan keduanya terbukti tidak pernah mengikuti tender *a quo* sehingga keikutsertaan keduanya dianggap sebagai ketidakjujuran dari pelaku usaha terkait dengan tender tersebut untuk memenangkan PT Gajah Mada Sarana. Etidakjujuran juga dilihat dengan adanya persekongkolan yang terjadi di antara para pelaku usaha.

b. Dengan Cara Melawan Hukum

Sebagai landasan hukum menyangkut unsur melawan hukum dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, dimana yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah;<sup>47</sup>

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:<sup>48</sup>

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Sedangkan Mariam Darus Badruzaman melihat pengertian melawan hukum dari terminologi bahasa dalam menerjemahkan buku dimana digunakannya terminologi *Melawan hukum* bukan *Melanggar Hukum* oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta dan H.F.A. Vollmar juga mempergunakan istilah perbuatan melawan hukum. Selain itu istilah yang sama juga digunakan oleh M.A. Moegni Djodirjo dalam menafsirkan BW dikarenakan dalam kata “melawan” melekat sifat aktif dan pasif. Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu

---

<sup>47</sup> Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>48</sup> Rosa Agustina, *perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana UI, Jakarta, 2013, hal.117*

perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan tersebut”. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.<sup>49</sup>

Dalam kasus ini yang dimaksud dengan cara melawan hukum ialah tindakan yang dilakukan para pihak yakni PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, dan PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri dan panitia Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 yang bertentangan dengan kewajiban hukum para pelaku. Yang mana seharusnya tunduk pada ketentuan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dalam hal ini hak peserta tender yang lain yang lebih sebenarnya lebih mumpuni untuk memenangkan tender.

c. Dengan Cara Menghambat Persaingan Usaha

Menghambat persaingan usaha adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam upayanya untuk mencegah persaingan dari pelaku usaha lain dengan

---

<sup>49</sup> Dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung 1983, hlm. 146 oleh Rosa Agustina dalam *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarja FHUI, Jakarta, 2003, hlm. 7.

tujuan untuk dapat menguasai pasar. Tindakan-tindakan yang dilakukan pelaku usaha untuk menghambat persaingan usaha yang dilakukan dengan cara;<sup>50</sup>

1. Membuat suatu perjanjian yang dilarang seperti penetapan harga, diskriminasi harga, harga pemangsa atau jual rugi, penetapan harga jual kembali, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, dan perjanjian tertutup.
2. Melakukan kegiatan yang dilarang seperti: monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, kegiatan menjual rugi, kecurangan dalam menetapkan biaya produksi, dan persekongkolan dalam hal ini yang dimaksud adalah persekongkolan tender.
3. Melakukan penyalahgunaan posisi dominan seperti: rangkap jabatan, kepemilikan saham silang dalam suatu perusahaan, pelaku usaha menguasai 50%+1 atau lebih pangsa pasar dan dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar, serta dengan cara penggabungan, peleburan dan pengambil alihan suatu badan usaha dengan badan usaha lain.<sup>51</sup>

Dalam kasus ini menghambat persaingan usaha yang dimaksud adalah dengan melakukan persekongkolan tender yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam tender yang mengakibatkan persaingan semu sehingga memunculkan PT. Gajah Mada Sarana sebagai pemegang tender dan juga persaingan usaha tidak sehat ditunjukkan dengan penyalahgunaan posisi dominan dimana beberapa peserta diantaranya memiliki hubungan terafiliasi.

---

<sup>50</sup> Lihat Putusan KPPU No.5/KPPU-L/2015

<sup>51</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



Dengan demikian putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2015 terkait Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 terkait persekongkolan tender. Namun, selain terdapat pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, didalam kasus tersebut penulis juga menemukan adanya pelanggaran pasal lain yang sudah terungkap dalam fakta-fakta dalam persidangan dan juga tercantum dalam pertimbangan hakim, namun tidak diputus sebagai perbuatan Penyalahgunaan Posisi Dominan. Pelanggaran-pelanggaran lain yang tidak diputus namun disebutkan oleh majelis hakim diantaranya pelanggaran mengenai Pasal 25 tentang Pendirian Beberapa Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Usaha yang Sama.

#### **H. Indikasi Pelanggaran Lain**

##### **Pelanggaran Pasal 25**

Berdasarkan putusan KPPU Nomor 5/KPPU-L/2015 dimana telah penulis analisis diatas. Maka, penulis ingin meneliti indikasi pelanggaran pasal lain yakni, pelanggaran Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh peserta tender dalam Putusan KPPU No.5/LPPU-L/2015.

Dalam upaya menjalankan persaingan usaha yang sehat dan tidak didominasi oleh pihak-pihak tertentu dengan cara-cara yang dapat merugikan pihak lain maka dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur mengenai larangan penyalahgunaan posisi dominan. Larangan

tersebut dibuat untuk mencegahannya praktek pengendalian pasar akibat daya *bergaining* yang kuat dari pelaku usaha akibat adanya posisi dominan, sehingga akibat dari pengendalian tersebut pelaku usaha bisa saja mencegah masuknya persaingan dari pelaku usaha lain yang lebih potensial untuk mengikuti dan memenangkan tender karena menguasai pangsa pasar yang bersangkutan.

Pengaturan tentang larangan tersebut tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha;

1. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
  - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
  - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
  - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
2. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
  - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
  - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Sebagaimana peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan, Pasal diatas dapat diuraikan ke dalam beberapa unsur sebagai berikut;

- 1) Unsur Pelaku Usaha
- 2) Unsur Posisi Dominan
- 3) Unsur Secara Langsung Mauun Tidak Langsung
- 4) Unsur Syarat-Syarat Perdagangan
- 5) Unsur Konsumen
- 6) Unsur Membatasi Pasar dan Pengembangan Teknologi
- 7) Unsur Pelaku Usaha Lain
- 8) Unsur Pasar Bersangkutan
- 9) Unsur Pangsa Pasar

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dikaitkan dengan pelanggaran Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka penulis menilai pemenuhan unsur-unsur Pasal 25 tentang Posisi Dominan sebagai berikut;

- 1) Unsur Pelaku Usaha

Pengertian mengenai pelaku usaha sebelumnya telah penulis jelaskan pada halaman 19-29. Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam kasus ini adalah PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa dimana ke liama pelaku usaha merupakan badan hukum yang didirikan atau melakukan kegiatan hukum dalam wilayah Republik Indonesia, yang dilakukan secara bersama-sama melalui perjanjian,

menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam hal ini penyedia barang dan/atau jasa tender dalam bidang ekonomi. Sehingga Unsur Pelaku Usaha terpenuhi.

## 2) Unsur Posisi Dominan

Dalam pasal 1 angka 4 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan posisi dominan adalah;

“keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.”

Dari penjelasan tersebut maka penulis terlebih dulu akan menjelaskan beberapa point sebagai berikut;

### a) Pasar Bersangkutan

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah;

“...pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”

Pengertian pasar bersangkutan sebagaimana pengertian diatas menekankan pada konteks horizotal yang menjelaskan posisi pelaku usaha beserta pesaingnya. Berdasarkan pasal tersebut, cakupan pengertian pasar bersangkutan dalam UU No 5/1999 dapat dikategorikan dalam dua prespektif yaitu; pasar berdasarkan

geografis dan pasar berdasarkan produk. Pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran. Sementara, pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejenisian dan/atau tingkat substitusinya.<sup>52</sup>

Dalam Peraturan No 3 KPPU tentang Pedoman Pasal 1 angka 10 KPPU membagi unsur mengenai pangsa pasar menjadi beberapa unsur, antara lain;

1. Unsur Pasar
2. Unsur Jangkauan atau Daerah Pemasaran
3. Unsur Pelaku Usaha
4. Unsur Sama atau Sejenis atau Substitusi

Sehingga dapat dikatakan memenuhi unsur pasar bersangkutan apabila memenuhi unsur tersebut.

1. Unsur Pasar

Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.

Dalam kasus ini yang dimaksud dengan pasar adalah Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran 2013 dimana Panitia Pengadaan III (Jasa Pengadaan Konstruksi dan Konsultasi Bidang Bina Marga) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih sebagai pembeli jasa dan 24 peserta tender (PT.

---

<sup>52</sup> Lihat Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan

Bina Baraga Palembang; PT. Alfa Amin Utama; PT. Dwi Graha Mandiri; PT. Gajah Mada Sarana; PT. Feco Konstruksi Utama; PT. Gema Pancoran Jaya; CV. Sumber Sarana; CV. Trida Sarana; PT. Baniah Rahmat Utama; PT. Cemerlang Abadi Nusa; PT. Ujan Mas Abadi; PT. Nawa Sakti Karya; CV. Modulasi Utama; PT. Adhi Karya (Persero) Tbk; PT. Krida Utama Mandiri; PT. Cindo Abadi Perkasa; CV. Cipta Nusa Mandiri; PT. Mawar Merah; PT. Pantja Djaja Ranau; PT. Tri Cipta Abadi; PT. Dwi Perkasa Mandiri; PT. Taruna Jaya Cipta; PT. Elbass Poly Karya; PT. Karya Bisa) sebagai penjual jasa yang melakukan transaksi langsung maupun tidak langsung perdagangan jasa melalui website LPSE kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

## 2. Unsur Jangkauan atau Daerah Pemasaran

Unsur ini mengacu pada penetapan pasar bersangkutan berdasarkan aspek geografis atau daerah/teritori yang merupakan lokasi pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya, dan/atau lokasi ketersediaan atau peredaran produk dan jasa dan/atau dimana kegiatan usahanya dan/atau lokasi ketersediaan atau peredaran produk dan jasa dan/atau dimana beberapa daerah memiliki konisi persaingan relatif seragam dan berbeda dibanding kondisi persaingan dengan daerah lainnya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Lihat Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan

Penetapan pasar bersangkutan berdasarkan aspek geografis atau daerah/teritori yang merupakan lokasi pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya, dan/atau lokasi ketersediaan atau peredaran produk dan jasa dan/atau di mana beberapa daerah memiliki kondisi persaingan relatif seragam dan berbeda dengan lokasi/ daerah lainnya. Sehingga cakupan pada aspek ini ialah terkait dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran.<sup>54</sup>

Sehingga dari penjelasan diatas yang dimaksud jangkauan atau daerah pemasaran atau aspek geografis dalam kasus ini ialah wilayah Prabumulih Sumatra Selatan dimana tender tersebut ditawarkan oleh pihak panitia dan diikuti para peserta tender.

### 3. Unsur Pelaku Usaha

Pengertian mengenai pelaku usaha sebelumnya telah penulis jelaskan pada halaman 19-38. Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan pelaku usaha mengenai pangsa pasar dalam kasus ini adalah PT. Bina Baraga Palembang; PT. Alfa Amin Utama; PT. Dwi Graha Mandiri; PT. Gajah Mada Sarana; PT. Feco Konstruksi Utama; PT. Gema Pancoran Jaya; CV. Sumber Sarana; CV. Trida Sarana; PT. Baniah Rahmat Utama; PT. Cemerlang Abadi Nusa; PT. Ujan Mas Abadi; PT. Nawa Sakti Karya; CV. Modulasi Utama; PT. Adhi Karya (Persero) Tbk; PT. Krida Utama Mandiri; PT. Cindo Abadi Perkasa; CV. Cipta Nusa Mandiri; PT. Mawar Merah; PT.

---

<sup>54</sup> Susanti Adi Nugroho, op.cit, hlm. 386

Pantja Djaja Ranau; PT. Tri Cipta Abadi; PT. Dwi Perkasa Mandiri; PT. Taruna Jaya Cipta; PT. Elbass Poly Karya; dan PT. Karya Bisa dimana ke 24 pelaku usaha merupakan badan hukum yang didirikan atau melakukan kegiatan hukum dalam wilayah Republik Indonesia, yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam hal ini penyedia barang dan/atau jasa tender dalam bidang ekonomi.

4. Unsur Sama atau Sejenis atau Substitusi

Mengacu pada pengertian pasar bersangkutan berdasarkan produk. Produk akan dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu sama lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal/fungsi/peruntukan/penggunaan, karakter spesifik serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga barang lainnya. Dari sisi penawaran, barang substitusi merupakan produk yang potensial dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi masuk dalam pasar tersebut.

Pasar bersangkutan berdasarkan produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu, ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut dengan kata lain pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejensan dan/atau tingkat substitusinya. Dalam hal ini produk akan dikategorikan sebagai dapat digantikan satu sama lain atau tidak, dilihat dari



apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi/peruntukan/penggunaan, karakter spesifik, serta pebandingan tingkat harga produk tersebut dengan produk lainnya.<sup>55</sup> Produk lain menjadi substitusi juga dikarenakan produk tersebut dapat membatasi ruang kenaikan harga dari produk utama.<sup>56</sup>

Dari penjelasan diatas yang dimaksud sama atau sejenis atau substansial dalam kasus ini ialah penawaran barang dan/atau jasa dari peserta tender yang dalam penawaran tersebut satu sama lain pelaku usaha atau peserta tender menawarkan barang dan/atau jasa yang berbeda namun tetap terdapat kesamaan dalam hal fungsi/pruntukan/penggunaan, karakter spesifik, serta perbandingan tingkat harga produk. Dimana dalam hal ini keseluruhan penawaran tersbut tetap berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan panitia tender dalam tender rehab/pemeliharaan jalan lingkaran timur kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

Sehingga yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dalam kasus ini adalah pasar jasa atau tender yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha yakni meliputi daerah Prabumulih, Sumatera Selatan atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 367

<sup>56</sup> Vegitya Ramadhani Putri, Op. Cit, hlm. 209

b) Pangsa pasar

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat perbedaan mengenai pemaknaan mengenai pangsa pasar sehingga menimbulkan inkonsistensi tentang pengertian mengenai pangsa pasar itu sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 13, Pasal 25 Ayat 2 dan dalam Peraturan KPPU Nomor 6 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi dominan. Dimana penjelasan mengenai pangsa pasar sebagai berikut;<sup>57</sup>

Dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa definisi mengenai posisi dominan adalah;

“Keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.”

Sedangkan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Posisi Dominan menyatakan bahwa;<sup>58</sup>

“Perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam suatu industri disebut sebagai perusahaan dominan. Perusahaan memiliki posisi dominan jika kendali atas pasar dimana perusahaan tersebut beroperasi dan memiliki pesaing yang signifikan.”

---

<sup>57</sup> Vegitya Ramadhani Putri, op.cit, hlm. 216-223

<sup>58</sup> Dikutip dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Posisi dominan oleh Vegitya Ramadhani Putri, op.cit, hlm. 217.

Dari kedua penjelasan diatas maka dapat dilihat terdapat perbedaan terhadap pemaknaan mengenai bentuk dominasi suatu perusahaan atau pelaku usaha terhadap penggunaan pangsa pasar sehingga perusahaan atau pelaku usaha tersebut dapat dikatakan memiliki posisi dominan.

Dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 5/1999 di sebutkan bahwa posisi dominan didapatkan oleh pelaku usaha dengan “posisi tertinggi” sedangkan dalam Peraturan KPPU No. 6/2010 posisi dominan didapatkan dengan memiliki “pangsa pasar terbesar”.<sup>59</sup>

Lain halnya pengertian pangsa pasar menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pangsa pasar adalah;

“Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.”

Dalam pengertian diatas dijelaskan bahwa pangsa pasar merupakan presentase dari suatu nilai jual dan beli. Hal ini jelas berbeda dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa pangsa pasar tersebut terkait dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyelesaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.<sup>60</sup>

Selain ketiga penjelasan diatas dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa pelaku usaha dapat dikatakan memiliki posisi dominan apabila;

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 218

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 217

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluhlima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Dari keempat penjelasan diatas terdapat perbedaan acuan level yang menimbulkan inkonsistensi dan pengkaburan makna sesungguhnya mengenai pangsa pasar itu yang seperti apa.

Vegitya Ramahani menyebutkan bahwa untuk menetapkan pangsa pasar dalam posisi dominan amatlah sulit, padahal apabila pemenuhan unsu pangsa pasar tidak dapat terpenuhi maka tidak dapat ditemukan posisi dominan padahal Pasal 25 hanya dapat diterapkan pada pelaku usaha yang memiliki posisi dominan saja. Sehingga untuk menetapkan acuan pangsa pasar yang digunakan maka pengukuran pangsa pasar harus juga dilihat darri hambatan masuk (*entry barrier*) hal ini untuk menutupi kelemahan pengukuran pangsa pasar yang inkonsisten.<sup>61</sup>

Hambatan masuk atau *entry barrier* adalah hambatan bagi pelaku usaha lain untuk memasuki industri atau pasar yang bersangkutan.<sup>62</sup> Dalam kasus ini sebagaimana telah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa selain terapat indikasi Pasal 25 dalam kasus ini KPPU juga telah menetapkan bahwa para pelaku usaha telah terbukti melanggar Pasal tentang Persekongkolan Tender. Sehingga persekongkolan ini menimbulkan hambatan yang cukup besar bagi pelaku usaha lain untuk mengikuti proses tender itu sendiri.

---

<sup>61</sup> Vegitya Ramadhani Putri, op.cit. hlm. 219

<sup>62</sup> Andi Fahmi et.all, op.cit. hlm 31-32

Dari penjelasan diatas, maka dalam kasus ini yang dimaksud dengan pangsa pasar adalah Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dimana dalam pangsa pasar tersebut telah ada upaya dari para pelaku usaha terlibat dalam menciptakan hambatan masuk atau *barrier to entry* dengan cara melakukan persekongkolan dengan maksud untuk memenangkan tender atau persekongkolan tender.

Dari uraian penjelasan diatas mengenai Unsur Posisi Dominan diatas, maka yang dimaksud dengan posisi dominan dalam kasus ini keadaan di mana pelaku usaha PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan yakni dalam Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih, Sumatera Selatan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

### 3) Unsur Secara Langsung Maupun Tidak Langsung

Yang dimaksud dengan secara langsung adalah pelaku usaha dominan melakukan tindakan penyalahgunaan posisi dominan, sementara secara tidak langsung adalah pelaku usaha dominan memanfaatkan pelaku usaha lain untuk melakukan tindakan penyalahgunaan posisi dominan.

a. Penyalahgunaan posisi dominan secara langsung,

Dimana pelaku usaha dominan PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri menyalahgunakan posisi dominannya yang timbul akibat adanya hubungan afiliasi antara pemilik dari perusahaan tersebut memiliki hubungan kekeluargaan sebagai kakak dan adik kandung serta saudara ipar dan keikutsertaan para pelaku usaha tersebut dalam tender dengan memanfaatkan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan mengakibatkan terjadinya posisi dominan dimana para pelaku usaha dapat menguasai lebih dari 50% pangsa pasar tersebut. Keikutsertaan para pelaku usaha tersebut jelas menimbulkan peluang pelaku usaha terafiliasi untuk dapat memenangkan tender lebih jauh lebih tinggi dari pada pelaku usaha lain non-afiliasi atau *independent*. Disisi lain juga, keikutsertaan pelaku usaha dengan hubungan afiliasi dalam suatu tender jelaslah akan berhubungan erat dengan persekongkolan didalamnya dimana masing-masing diantaranya akan menciptakan persaingan semu sehingga dapat menyingkirkan pelaku usaha lain.

Jika dilihat dalam UU No.5/1999 mengenai penyalahgunaan posisi dominan adanya larangan terkait hubungan afiliasi hanya merujuk pada larangan terhadap Rangkap Jabatan dan Kepemilikan Saham Silang. Padahal apabila dicermati dari kasus-kasus persekongkolan tender acapkali para pelaku usaha memanfaatkan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan untuk dapat menghindari “terjaring” Pasal 26 dan Pasal 27.

Sehingga penulis merasa akan lebih baik apabila makna dari hubungan afiliasi diperluas. Sebagaimana menurut Doktrin dalam *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh, menyatakan bahwa perusahaan yang afiliasi diartikan sebagai;<sup>63</sup>

*“A corporation that is related to another corporation by shareholdings or others means of control; a subsidiary, parents or siblings corporation”*. Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga.

Dan mengadopsi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dimana pengertian mengenai hubungan afiliasi lebih lengkap, jelas dan tegas, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa;

“Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antarpihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.”<sup>64</sup>

Selain dua pengertian diatas, sebenarnya pengaturan mengenai hubungan afiliasi juga pernah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam Pasal 6 huruf e yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan

---

<sup>63</sup> Dikutip dari Pendapat Ahli dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014

<sup>64</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

barang/ jasa harus memenuhi etika dengan menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa. Diaman dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar penyedia barang/jasa, hubungan tersebut antara lain<sup>65</sup>;

- a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b) PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;
- c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

Pengadopsian pengertian Afiliasi seperti pengertian-pengertian diatas diharapkan dapat “menjaring” terhadap kasus yang melibatkan posisi dominan seperti akibat penyalahgunaan posisi dominan secara langsung dimana para pelaku usaha menyalahgunakan hubungan keluarga atau kekerabatan untuk memiliki posisi dominan dan berpotensi untuk menyalahgunakaannya terutama dalam tender.

- b. Penyalahgunaan posisi dominan secara tidak langsung

Dimana pelaku usaha dominan yakni PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang dan PT Dwi Graha Mandiri memanfaatkan pelaku usaha lain PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, PT Cindo Abadi Perkasa dan PT Krida Utama Mandiri, untuk melakukan tindakan penyalahgunaan posisi

---

<sup>65</sup> Lihat Penjelasan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah



dominan untuk memenangkan tender sebagaimana telah dijelaskan penulis pada halaman 1.

#### 4) Syarat-Syarat Perdagangan

Dalam Peraturan KPPU No. 6 Tahun 2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan syarat perdagangan adalah peristiwa atau butir perjanjian yang oleh para pihak terkait dijadikan sebagai ukuran bahwa perjanjian dimaksud dapat dilaksanakan, atau tidak terpenuhinya peristiwa atau butir tersebut ditetapkan sebagai pembatalan perjanjian.<sup>66</sup>

Dimana dalam kasus ini ialah perjanjian kerjasama antar pelaku usaha sebagai mana telah pelaku jelaskan dan uraikan dalam analisis Pasal 22 Tentang Persekongkolan tender, dimana syarat perdagangan yang dimaksud adalah dengan cara sebagai berikut<sup>67</sup>;

1. Melakukan penyusunan dokumen secara bersama-sama oleh PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri, PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, dan PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri, yang dibuktikan dengan;
  - a) Adanya kesamaan Pejabat Penghubung dalam dokumen Permohonan *Surety Bond* menunjukkan adanya koordinasi antara PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang, PT Dwi Graha Mandiri dalam pengurusan Jaminan Penawaran.

---

<sup>66</sup> Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Posisi dominan .

<sup>67</sup> Lihat Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-L/2015

- b) Adanya kesalahan pencantuman nama, tanda tangan dan stempel perusahaan pada dokumen Lembar Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan sebagaimana fakta di atas menunjukkan adanya koordinasi dan kerjasama diantara PT Gajah Mada Sarana dan PT Taruna Jaya Cipta.
2. PT Dwi Graha Mandiri tetap memasukkan dokumen penawaran padahal menyadari bahwa Kemampuan Dasar (KD) Perusahaannya tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam dokumen tender hal ini dianggap sebagai syarat perdagangan dalam rangka memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana untuk menjadi Pemenang Tender.
3. PT Taruna Jaya Cipta, PT Tri Cipta Abadi, dan PT Cindo Abadi Perkasa, PT Krida Utama Mandiri melakukan syarat perdagangan dengan cara memfasilitasi PT Gajah Mada Sarana untuk menjadi Pemenang Tender sebagai berikut:
- c) Tidak menyampaikan dokumen jaminan penawaran asli
  - d) Tidak menyampaikan daftar personil inti

#### 5) Unsur Konsumen

Dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 5/1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah;

“setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain”

Sehingga dari pengertian diatas yang dimaksud dengan konsumen adalah Panitia Pengadaan III (Jasa Peng pengadaan Konstruksi an Konsultasi Biang Bina Marga) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih Sumatera Selatan dalam Tender Rehab/Peemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 yang dalam hal ini mewakili kepentingan setiap warga neara dalam penggunaan jalan tersebut.

6) Unsur Membatasi Pasar dan Pengembangan Teknologi

Membatasi pasar dan pembangan teknologi berarti suatu bentuk perilaku yang menghambat transaksi perdagangan, inovasi serta pengembangan barang dan atau jasa.

Yang dimaksud dengan Pasar dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 9 dimana pengertian dan penjelasannya telah penulis jelaskan pada halaman pembahasan kasus ini.

Sehingga yang dimaksud dengan membatasi pasar dan pengembangan teknologi dalam kasus ini adalah suatu tindakan dari para pelaku usaha yang memiliki posisi dominan yakni PT Gajah Mada Sarana, PT Bins Braga Palmbang dan PT dwi Graha Mandiri yang membatasi pasar dengan cara melakukan hambatan bagi para pelaku usaha lain untuk dapat memenangkan Tender Rehab/Peemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 sehingga tidak dapat melakukan penawaran harga barang yang imbang atau sesuai.

7) Unsur Pelaku usaha Lain

Dalam penjelasan Pasal 17 Ayat 2 point b, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan.

Dalam kasus ini yang dimaksud dengan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan bersaing yang signifikan adalah PT Baniah Rahmat Utama dan PT Dwi Perkasa Mandiri yang keduanya mengikuti tahapan pasca pendaftaran yakni pengupload-an dokumen kualifikasi tahap I.<sup>68</sup>

8) Unsur Pasar Berangkutan

Unsur telah dijelaskan pada saat menguraikan unsur posisi dominan pada halaman 74-81 dimana pada uraian tersebut, unsur ini terpenuhi.

9) Unsur Pangsa Pasar

Unsur telah dijelaskan pada saat menguraikan unsur posisi dominan pada halaman 81-85 dimana pada uraian tersebut, unsur ini terpenuhi.

## **I. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis hukum terhadap kasus pelelangan Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013. maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 22 tentang Persengkola tender telah terbukti dan Majelis Komisi telah tepat memutus Pekara Nomor 5/KPPU-L/2015 terkait Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dengan menyatakan bahwa Pengadaan III (Jasa Pengadaan Konstruksi dan

---

<sup>68</sup> Lihat Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-L/2015

Konsultasi Bidang Bina Marga Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih Sumatera Selatan, PT Bina Braga Palembang, PT Gajah Mada Sarana, PT Dwi Graha Mandiri, PT Cindo Abadi Perkasa, dan PT Krida Utama Mandiri dengan terbukti secara sah dan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, putusan KPPU tersebut dianggap kurang tepat dengan tidak memutus indikasi pelanggaran pasal lain yang telah terbukti dan tertulis dalam pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 5/KPPU-L/2015.

Berdasarkan analisis hukum yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa KPPU seharusnya juga memutus terkait dengan pelanggaran Pasal 25 terkait penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana yang telah terbukti dalam fakta, alat bukti, dan analisis serta pertimbangan hakim namun tidak dimuat didalam putusan sebagai pelanggaran, yang kemudian dalam penelitian ini penulis analisis lebih lanjut terkait indikasi pelanggaran lain tersebut dimana PT Gajah Mada Sarana, PT Bina Braga Palembang dan PT Dwi Graha Mandiri telah terbukti secara sah dan memenuhi unsur-unsur mengenai pelanggaran Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abulkadir Muhamma, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Andi Fahmi Lubis et.al., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Indonesia, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).
- Ayudha D. Prayoga, et al. ed, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengatur di Indonesia*, Jakarta, Proyek ELIPS.
- C.S.T Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamud M. Balfas, 2012, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Tatanusa,
- H. Salim HS dan Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Johnny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang, Bayu Media.
- Mustafa Kamal Rokan, 2012 *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- R. Ali Rido, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum perseroan*, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf, Bandung, Alumni
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, FH UII Press.

- Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010 *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Vegita Rahmadhani, 2013, *Hukum Bisnis konsep dan Kajian Kasus*, Malang, Setara Press.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Larangan Pesekongkolan Dalam Tender

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 27 (Pemilikan Saham) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **Putusan**

Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015

Putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014

Putusan KPPU Perkara Nomor 11/KPPU-L/2014

### **Internet**

Lihat <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/> diakses pada 23 Juli 2016

Lihat <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-firma-dan-karakteristik-firma/> diakses pada 23 Juli 2016

Lihat <https://blogdenni.wordpress.com/2011/07/06/persekutuan-perdatafirma-dan-cv/> diakses pada 23 Juli 2016

### **Lain –Lain**

Endra Murti Sagoro, *Bentuk Badan Usaha*, MateriBisnis(BentukBadanUsaha).pdf,

Shinta agustina, et.al, *Penjelasan hukum unsur melawan hukum pidana*.pdf,



